



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 108 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Manimbang : bahwa perlu diadakan mutasi dalam susunan Dewan Pertimbangan Agung mengenai golongan karja Angkatan Udara ;
- Mengingat : 1. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 78) ;
3. Keputusan Presiden No. 168 tahun 1959 ;
4. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 ;
- Mendengar : Menteri Pertama Wakil Menteri Pertama/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Wakil Menteri Pertama bidang Pertahanan/Keamanan dan Menteri/Panglima/Kepala Staf Angkatan Udara ;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat ;
LAKSAMANA MUDA UDARA ABURACHMAT
sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung dengan mengutjapkan terima kasih atas djasa2nja terhadap Negara dan Bangsa Indonesia ;
- KEDUA : Mengangkat :
KOMONDOR UDARA WIRIADINATA
sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1963.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Mei 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA